

PENGAKTIFKAN KEMBALI ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

2020

KPT KPU KAB SUKAMARA NO 42/PP.04.2-Kpt/6208/KPU-Kab/VI/2020, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKAMARA TENTANG PENGAKTIFKAN KEMBALI ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN SUKAMARA KABUPATEN SUKAMARA PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2020

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 120 dan Pasal 122A Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang , berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara tentang Pengaktifkan Kembali Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Sukamara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara ini adalah: UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No 2 Tahun 2020; UU No 7 Tahun 2017; PKPU No 3 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No 13 Tahun 2017; PKPU No 15 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No 5 Tahun 2020.

- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara ini menetapkan tentang: Mengaktifkan Kembali Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Sukamara Kabupaten Sukamara Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 di tingkat Kelurahan/Desa.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 15 Juni 2020
- Lampiran 2 Halaman.